



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: dinkes@kepriprov.go.id Laman: dinkes.kepriprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pelaksanaan rutinitas perkantoran di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Seiring dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang semakin kompleks maka perlu adanya pemanfaatan dan pendayagunaan fasilitas perlengkapan kantor secara optimal. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana kantor dalam upaya memperlancar aktivitas kerja pegawai, maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik. Sarana dan prasarana kantor dalam suatu lembaga harus dikelola dengan baik.

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan proses kerjasama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor

yang baik membutuhkan beberapa aspek yang salah satunya yaitu pengadaan dan pemeliharaan secara profesional.

Seperti yang diketahui, sarana merupakan fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri. Sedangkan Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri. Untuk itu sangat diperlukan tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan salah satu faktor penunjang dalam kegiatan operasional setiap harinya. Selain sebagai penunjang kegiatan operasional, alat tulis kantor juga berperan dalam penyelesaian tugas pembangunan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Seiring dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang semakin kompleks maka perlu adanya pemanfaatan dan pendayagunaan fasilitas perlengkapan kantor secara optimal. Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan kebutuhan yang harus dipanuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

II. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor demi meningkatkan kinerja serta kelancaran tugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

III. METODE PELAKSANAAN

1. Melakukan Penetapan SK
2. Mendata Kebutuhan untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Melakukan Pembayaran menggunakan mekanisme UP/GUP dengan transaksi CMS

IV. PENYELENGGARA

Penyelenggara kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

V. WAKTU

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025.

VI. BIAYA

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari dana APBD yang dibebankan pada DPA Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025.

Tanjungpinang, 28 November 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Moh. Bisri, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197101091995011001